



WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 16 TAHUN 2017

TENTANG

KODE ETIK PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (7) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kode Etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kode Etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;

6. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KODE ETIK PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan.
3. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
4. Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disebut Satpol PP, adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Wali Kota dan Keputusan Wali Kota, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
5. Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Sekretariat PPNS, adalah wadah koordinasi, fasilitasi, administrasi, operasional, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan tugas PPNS.
6. Kode Etik Profesi Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Kode Etik PPNS adalah norma yang digunakan sebagai pedoman yang harus ditaati oleh PPNS dalam melaksanakan tugas, sesuai dengan prosedur penyidikan, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Peraturan Daerah PPNS Daerah yang berlaku dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

BAB II
PELAKSANAAN TUGAS PPNS

Pasal 2

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, PPNS wajib mentaati peraturan perundang-undangan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggungjawab, dengan berdasarkan prinsip:
 - a. integritas, yaitu memiliki kepribadian yang dilandasi oleh unsur jujur, berani, bijaksana dan bertanggung jawab;
 - b. kompetensi, yaitu memiliki pengetahuan, keahlian, pengalaman, dan keterampilan yang diperlukan dalam melaksanakan tugasnya;
 - c. obyektifitas yaitu menjunjung tinggi ketidakberpihakan dalam melaksanakan tugasnya; dan

- d. independensi, yaitu tidak terpengaruh adanya tekanan atau kepentingan pihak manapun.
- (2) Pejabat PPNS dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib bersikap dan berperilaku sesuai dengan Kode Etik PPNS.

BAB III KODE ETIK PPNS

Pasal 3

Kode Etik PPNS terdiri atas:

- a. mengutamakan kepentingan Negara, Bangsa, Daerah dan Masyarakat daripada kepentingan pribadi atau golongan;
- b. menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM);
- c. mendahulukan kewajiban daripada hak;
- d. memperlakukan semua orang sama dimuka hukum;
- e. bersikap jujur dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
- f. menyatakan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah;
- g. tidak mempublikasikan nama terang tersangka dan saksi;
- h. tidak mempublikasikan tata cara, taktik dan teknik penyidikan;
- i. mengamankan dan memelihara barang bukti yang berada dalam penguasaannya karena terkait dengan penyelesaian perkara;
- j. menjunjung tinggi hukum, norma yang hidup dan berlaku di masyarakat, norma agama, kesopanan, kesusilaan dan HAM;
- k. senantiasa memegang teguh rahasia jabatan atau menurut perintah kedinasan harus dirahasiakan;
- l. menghormati dan bekerjasama dengan sesama pejabat terkait dalam sistem peradilan pidana; dan
- m. dengan sikap ikhlas dan ramah menjawab pertanyaan tentang perkembangan penanganan perkara yang ditanganinya kepada semua pihak yang terkait dengan perkara pidana yang dimaksud, sehingga diperoleh kejelasan tentang penyelesaian.

Pasal 4

PPNS di Daerah dalam melaksanakan tugasnya melanggar Kode Etik PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mempertimbangkan rekomendasi Tim Kehormatan Kode Etik.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 5

- (1) Hubungan PPNS di Daerah dengan Pejabat PPNS Instansi lainnya dalam pelaksanaan tugasnya:
- a. mampu bekerjasama dan berkoordinasi dengan PPNS daerah lainnya dan Instansi terkait;
 - b. menumbuhkan dan memelihara rasa kebersamaan;
 - c. saling mengingatkan, membimbing, dan mengoreksi perilaku; dan
 - d. menaati dan menjalankan perintah atasan.

- (2) Hubungan PPNS dengan pihak yang diperiksa wajib:
 - a. menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah;
 - b. menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia; dan
 - c. bersikap independen dalam melaksanakan penyidikan.

BAB V PENEGAKAN KODE ETIK PPNS

Pasal 6

- (1) Dalam rangka penegakan Kode Etik PPNS, dibentuk Tim Kehormatan Kode Etik yang bersifat *ad hoc*.
- (2) Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 3 (tiga) atau 5 (lima) orang yang terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. 1 (satu) atau 3 (tiga) orang anggota.
- (3) Keanggotaan Tim Kehormatan Kode Etik PPNS terdiri atas 3 (tiga) unsur yaitu:
 - a. Perangkat Daerah tempat PPNS bertugas;
 - b. Inspektorat; dan
 - c. Bagian Hukum Sekretariat Daerah.

Pasal 7

- (1) Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. memantau pelaksanaan tugas PPNS;
 - b. memeriksa pelanggaran PPNS;
 - c. menetapkan ada tidaknya pelanggaran Kode Etik PPNS; dan
 - d. memberikan rekomendasi kepada Wali Kota.
- (2) Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VI PENGADUAN

Pasal 8

- (1) Pengaduan atas pelanggaran/penyimpangan yang dilakukan oleh PPNS terhadap Kode Etik PPNS disampaikan secara langsung kepada Tim Kehormatan Kode Etik.
- (2) Pengaduan yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan data dan alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Pengadu harus mencantumkan identitas yang jelas dan lengkap.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 19 Juni 2017

WALI KOTA BALIKPAPAN,

ttd

M. RIZAL EFFENDI

Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 20 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,

ttd

SAYID MN FADLI

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2017 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN

KEPALA BAGIAN HUKUM,


DAUD PIRADE
NIP 19610806 199003 1 004